

EFEKTIVITAS PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENYULUHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK *COFFEE SHOP* DI KOTA PEKANBARU

Rahma Shabrina¹, Junaidi², Muhammad Zulhidayat³

ashabisa26@gmail.com¹, junaidi@lecturer.unri.ac.id², zulhidayat@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Perkembangan pesat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya *coffee shop* di Kota Pekanbaru, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, meningkatnya jumlah *coffee shop* juga menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Restoran. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana peranan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dalam melakukan penyuluhan dan pemungutan pajak terhadap *coffee shop*. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: bagaimana peranan Bapenda Kota Pekanbaru dalam penyuluhan dan pemungutan pajak *coffee shop*, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menelaah peraturan yang berlaku sekaligus melihat implementasinya di lapangan. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Bapenda Kota Pekanbaru dan pemilik *coffee shop*, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menguraikan temuan-temuan berdasarkan fakta empiris di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota Pekanbaru telah menjalankan fungsi penyuluhan dan pemungutan pajak *coffee shop*, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain kurangnya kesadaran pemilik usaha akan kewajiban pajak, keterbatasan sumber daya aparatur pajak, dan minimnya sosialisasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapenda telah melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi penyuluhan, pendataan ulang objek pajak, serta pemanfaatan sistem digital dalam pengawasan pajak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas penyuluhan dan pengawasan secara berkelanjutan guna mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha *coffee shop*.

Kata Kunci: Bapenda, Pajak Daerah, *Coffee Shop*, Penyuluhan, Kota Pekanbaru.

Abstract: The rapid development of the micro, small and medium enterprise (MSME) sector, especially coffee shops in Pekanbaru City, has contributed significantly to regional economic growth. However, the increasing number of coffee shops also poses new challenges for local governments in optimizing local tax revenue, especially Restaurant Tax. Therefore, it is important to examine how the role of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Pekanbaru City in conducting counseling and tax collection on coffee shops. The formulation of the problems in this study include: how the role of Bapenda Pekanbaru City in counseling and collecting coffee shop taxes, what are the obstacles faced, and how efforts are made to overcome these obstacles. This research uses a sociological juridical approach method, namely by examining the applicable regulations while looking at their implementation in the field. The data used is primary data obtained through direct interviews with the Pekanbaru City Bapenda and coffee shop owners, as well as secondary data in the form of laws and regulations and other official documents. Data analysis techniques are carried out descriptively-qualitatively, by describing the findings based on empirical facts in the field which are then associated with relevant theories and legal provisions. The results showed that Bapenda Pekanbaru City had carried out the function of counseling and collecting coffee shop taxes, but the implementation was not optimal. This is caused by several obstacles, including the lack of awareness of business owners of tax obligations, limited resources of tax officials, and lack of socialization. To overcome these obstacles, Bapenda has made several efforts such as intensification of counseling, recollection of tax objects, and utilization of digital systems in tax monitoring. This study recommends improving the quality of counseling and supervision on an ongoing basis to encourage tax compliance among coffee shop business actors.

Keywords: Bapenda, Local Tax, *Coffee Shop*, Counseling, Pekanbaru City.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pemungutan pajak dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak tersebut haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.² Makna yang terdapat dalam Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri adalah pemungutan pajak harus berlandaskan Undang-Undang dikarenakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk.³

Pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Y. Sri Pudyatmoko tentang Pengantar Hukum Pajak beliau mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” Oleh karena itu pajak merupakan sebuah perikatan, maka mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu kepada para pihaknya.⁴

Pada mulanya, pajak daerah merupakan produk dari reformasi 1998. Pajak daerah merupakan hasil dari otonomi daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab.⁵ Undang-Undang ini kemudian menjadi keran bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Langkah-langkah yang dianggap perlu kemudian dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan diatur oleh aturan perundang-undangan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.⁶

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

¹ Gusliana HB, 'Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (Februari 2011), hlm. 1

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A

³ Tjip Ismail, *Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak*, hlm. 3.

⁴ Y. Sri Pudyatmoko, 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 181.

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

⁶ Dodi Haryono, Gusliana, Zulwisman, dan Geofani Milthree Saragih, 'Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 12.2 (Agustus 2023), hlm. 197

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah kebawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, termasuk didalam rumah makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan atau usaha yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya disantap ditempat lain. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.⁷

Pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Y. Sri Pudyatmoko tentang Pengantar Hukum Pajak beliau mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” Oleh karena itu pajak merupakan sebuah perikatan, maka mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu kepada para pihaknya.⁸ Merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB
- c. PBJT
- d. Pajak Reklame
- e. PAT
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Menurut Pasal 1 ayat (44) Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwasanya makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran Pasal 51 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwasanya dalam ayat (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum
- b. Menyediakan jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1) Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
 - 2) Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan, dan
 - 3) Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran,

⁷ Maryati Bachtiar dan Evi Deliana HZ, 'Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Kabupaten Pelalawan', *Riau Law Journal*, 7.1 (Mei 2023), hlm. 25

⁸ Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit

Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk bersosialisasi dan berkumpul satu sama lain. Kebutuhan ini ditopang oleh naluri manusia yang saling membutuhkan. Naluri ini kemudian membuat permintaan akan tempat atau fasilitas berkumpul menjadi ada, salah satunya *coffee shop*. Kedai kopi atau *coffee shop* merupakan model bisnis yang berangkat dari kebutuhan manusia akan tempat bersantai dan berkumpul.

Dalam perkembangannya, kedai kopi pertama di Indonesia bernama “Warung Tinggi”, sebuah usaha kedai kopi yang didirikan oleh Liauw Tek Soen pada tahun 1878 di daerah *Moolenvliet Oost* (kini Jalan Hayam Wuruk), Jakarta. Bisnis ini kemudian bertahan hingga kini, generasi ke-empat dengan nama “Bakoel Koffie” di Jl. Cikini Raya No. 25, Jakarta.⁹ Usaha yang dirintis oleh Liauw Tek Soen ini tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi dirinya. Lebih dari itu, bisnis kedai kopi ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru.

Pajak daerah, dalam hal ini pajak restoran dan rumah makan yang mencakup *coffee shop* memiliki kaitan yang amat kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁰

Tabel 1. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Rumah Makan/Restoran
2020	1201 unit
2021	1273 unit
2022	1437 unit
2023	1428 unit
2024	1428 unit
2025	1452 unit

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pekanbaru sebagai kota yang terus meningkat perkembangan bisnis dan industrinya mengalami peningkatan jumlah kedai kopi setiap tahunnya. Tercatat menurut data yang dihimpun oleh BPS Provinsi Riau, pada tahun 2017 ada 1696 Unit restoran (termasuk *coffee shop*) di Kota Pekanbaru. Angka ini kemudian meningkat hingga tahun 2020 ada sebanyak 1911 Unit restoran. 1911 Unit restoran ini merupakan peluang yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹¹

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah sejak lama secara khusus mengatur terkait pajak restoran ini, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
3. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

⁹ <https://historia.id/kultur/articles/warung-kopi-tertua-di-indonesia-PMKME/page/1>, diakses pada 15 Agustus 2023

¹⁰ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011.hlm. 99

¹¹ <https://riau.bps.go.id/indicator/16/324/1/jumlah-rumah-makan-restoran.html>, diakses pada 13 November 2023

4. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
5. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran.
6. Wajib pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Peneliti sudah mengamati beberapa penelitian terkait pajak restoran terdahulu. Intan Pratami Rachmawati, Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terhadap pajak wajib pajak restoran di Kota Bandung”. Menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum sebelumnya optimal, hal ini dapat dilihat dari terget dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Bandung pada tahun 2014-2017 yang mengalami fukuasi. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota bandung masih rendah. Rendahnya kotribusi pajak restoran dikarenakan belum patuhnya wajib pajak restoran. Untuk itu pemerintah Kota Bandung mengeluarkan berbagai kebijakan tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 tentang pajak daerah khususnya pajak restoran berupa sanksi denda sebesar 2% (dua persen) sebulan. Kebijakan pemerintah tersebut harus direalisasikan dengan tujuan hukum islam khususnya hifdh mak dan mengacu pada prinsip dan kaidah-kaidah siayah Maliyah seperti prinsip keadilan, persamaan, dan pemerataan. Penelitian ini dilakukan dengan objek Kota Bandung sebagai lokasi penelitian. Kedua, Bayu Santoso, Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang pajak restoran” dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan hukum ekonomi Syariah. Namun, penelitian ini hanya terfokus pada jenis pajak restoran yang dilakukan melalui penelitian pustaka terhadap studi pada peraturan daerah.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menyebutkan perubahan pada pasal tersebut bahwa angka Rp. 1.250.000 diubah menjadi Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*). Artinya, setiap objek pajak dengan penjualan diatas 15.000.000 rupiah per bukan diwajibkan untuk membayar pajak restoran. Namun, meskipun kebijakan pajak restoran telah diberlakukan, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Penyuluhan dan Pemungutan Pajak *Coffee shop* di Pekanbaru. Mengingat saat ini, usaha *coffee shop* atau kedai kopi menjamur di Kota Pekanbaru. Peneliti mengamati banyak kedai kopi dengan penjualan bulanan yang diperkirakan melebihi Rp,15.000.000 perbulannya tidak mencantumkan biaya pajak restoran pada struk. Selain itu, peneliti juga menemukan wajib pajak yang penjualannya diatas Rp. 15.000.000 perbulan tidak mengetahui terkait kewajiban pajak yang ia miliki.

Selain itu, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki Sub bidang Penyuluhan dan Keberatan yang memiliki tugas penyuluhan dan keberatan terkait pajak yang dibayarkan. Namun, Sub bidang ini tidak dibekali tugas pokok yang jelas terkait penyuluhan terkait pajak. Hal ini kemudian perlu diperhatikan mengingat penyuluhan merupakan hal paling pokok dalam segala pelayanan dan informasi publik.

Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa tanggung jawab Bapenda dalam pengumpulan dan sosialisasi terkait pajak restoran kepada *coffeshop* perlu diteliti. Mengingat potensi penerimaan pajak yang besar dan kewajiban hukum wajib pajak dalam membayar pajak, sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dari latar belakang masalah diatas, serta keinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta implementasi hukum yang baik bagi semua pelaku usaha, peneliti akan melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENYULUHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK COFFEE SHOP DI PEKANBARU”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian hukum yang berlaku serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.¹² Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas dan Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Penyuluhan dan Pemungutan Pajak Coffee shop di Kota Pekanbaru

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemungutan pajak daerah tidak hanya mencerminkan kinerja administrasi perpajakan, tetapi juga memperlihatkan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban konstitusional.¹⁴ Dalam konteks ini, pajak restoran, termasuk yang dikenakan kepada pelaku usaha *coffee shop*, menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar di tengah tren konsumsi masyarakat urban yang terus meningkat.¹⁵ Meskipun demikian, perolehan pajak dari *coffee shop* yang digolongkan kedalam pajak restoran tidak selalu meningkat di kota Pekanbaru.

Tabel 2. Perolehan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru

Tahun	Target (dalam rupiah)	Perolehan (dalam rupiah)
2023	134.000.000.000	140.233.444.897
2024	127.609.207.056	127.947255.620

Sumber : Data Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah, sebagai komponen terbesar PAD, memiliki peran strategis dalam kemandirian fiskal suatu daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran tidak dapat dilepaskan dari strategi penyuluhan atau edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak daerah. Upaya penyuluhan tidak hanya bertujuan mengenalkan ketentuan hukum pajak, tetapi juga membentuk kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.¹⁶

¹² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. revisi (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 10

¹⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Outlook APBN 2023: Kinerja dan Tantangan Pajak Daerah*, (Jakarta: Kemenkeu, 2023), hlm. 24.

¹⁶ Gunadi, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: LIPI Press, 2019), hlm. 163

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak atas konsumsi di sektor jasa makanan dan minuman, termasuk usaha *coffee shop*. Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa PBJT atas jasa makanan dan/atau minuman meliputi jasa yang disediakan oleh restoran, rumah makan, bar, dan sejenisnya yang dalam praktiknya juga mencakup *coffee shop* sebagai tempat penyajian makanan dan minuman modern.¹⁷ Dengan bertumbuhnya industri kedai kopi yang menysar konsumen urban, pengenaan PBJT pada *coffee shop* menjadi salah satu upaya strategis untuk memperluas basis pajak daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas nilai jual yang dibayarkan oleh konsumen, dan pengusaha *coffee shop* berkewajiban memungut serta menyetorkannya kepada pemerintah daerah.¹⁸

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan Berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru

REKAPITULASI JUMLAH OP RESTORAN							
NO.	KECAMATAN	2024	2023	2022	2021	2020	2019
1	KECAMATAN RUMBAI	28	22	26	22	20	27
2	KECAMATAN RUMBAI PESISIR	40	30	28	28	24	22
3	KECAMATAN SENAPELAN	135	143	133	129	130	176
4	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	139	140	138	126	128	142
5	KECAMATAN SUKAJADI	90	92	83	85	92	87
6	KECAMATAN PEKANBARU KOTA	123	137	135	125	118	161
7	KECAMATAN LIMA PULUH	96	98	105	101	100	127
8	KECAMATAN SAIL	68	76	75	62	41	46
9	KECAMATAN TENAYAN RAYA	66	69	67	49	49	48
10	KECAMATAN BUKIT RAYA	122	127	139	101	94	92
11	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	263	254	262	229	221	236
12	KECAMATAN TAMPAN	258	240	246	216	184	177
Total		1428	1428	1437	1273	1201	1341

Sumber : Data Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam memungut pajak atas jasa makanan dan minuman, termasuk yang disediakan oleh *coffee shop*. Pasal 26 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa objek PBJT mencakup jasa makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya, yang berarti *coffee shop* turut menjadi bagian dari subjek pajak daerah ini.¹⁹ Seiring dengan meningkatnya popularitas *coffee shop* sebagai tempat konsumsi dan interaksi sosial, sektor ini menjadi lahan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam praktiknya, pengusaha *coffee shop* wajib memungut pajak sebesar tarif yang ditetapkan pemerintah daerah atas nilai transaksi konsumsi konsumen, lalu menyetorkannya secara berkala sesuai ketentuan daerah.

Meskipun demikian, implementasi PBJT pada sektor *coffee shop* menghadapi tantangan administratif dan sosialisasi. Tidak sedikit pelaku usaha *coffee shop* berskala kecil hingga menengah yang belum memahami kewajiban perpajakan mereka, terutama jika belum memiliki izin usaha

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8, Pasal 26 ayat (2) huruf b

¹⁸ *Ibid*, Pasal 26 ayat (3)–(4)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8, Pasal 26 ayat (2) huruf b

formal atau pencatatan omzet yang memadai.²⁰ Hal ini diperparah oleh masih terbatasnya sosialisasi aktif dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sehingga kepatuhan pajak belum maksimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan persuasif melalui edukasi dan digitalisasi sistem pelaporan pajak agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban secara praktis dan efisien. Dengan pendekatan partisipatif dan responsif, PBJT pada sektor *coffee shop* dapat menjadi sumber PAD yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesadaran fiskal masyarakat.²¹

Salah satu jenis pajak daerah yang potensial adalah Pajak Restoran, yang mencakup seluruh jenis usaha makanan dan minuman, termasuk *coffee shop*. Di Kota Pekanbaru, perkembangan *coffee shop* sebagai bagian dari sektor usaha kreatif dan kuliner menunjukkan tren yang meningkat dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru bagi peningkatan penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru memegang peranan sentral, khususnya dalam menjangkau masyarakat melalui kegiatan tatap muka, pemanfaatan media sosial, dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lokal.²² Namun, dalam pelaksanaannya, penyuluhan dan pemungutan pajak daerah sering menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, administratif, maupun partisipasi masyarakat. Rendahnya literasi perpajakan, kurangnya pemahaman prosedur, serta sikap apatis terhadap kewajiban fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi aparat pajak daerah.²³ Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiologis, yang mampu mengakomodasi dinamika sosial dan budaya masyarakat kota.²⁴

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas mencakup *coffee shop* sebagai objek pajak daerah. Dalam Pasal 18 huruf a jo. Pasal 19 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran termasuk yang menyediakan meja, kursi, dan peralatan makan, termasuk dalam cakupan PBJT.²⁵ Dengan kata lain, *coffee shop* yang menyajikan minuman dan makanan ringan kepada konsumen dengan layanan di tempat termasuk dalam kategori ini. Sesuai Pasal 27 ayat (1), tarif PBJT atas makanan dan minuman ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a. Dengan dasar hukum ini, pemungutan pajak atas aktivitas konsumsi di *coffee shop* menjadi legal dan wajib, kecuali apabila omzet usahanya berada di bawah Rp15.000.000 per bulan sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam konteks pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru memegang peran penting sebagai perangkat daerah yang bertugas mengelola pemungutan dan penyuluhan pajak PBJT pada sektor usaha termasuk *coffee shop*. Bapenda tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis pemungutan pajak, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dan pengawasan agar pelaku usaha memahami kewajiban perpajakannya. Dalam berbagai laporan kinerja, Bapenda Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa mereka aktif melakukan penyuluhan serta integrasi sistem

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Undang-Undang HKPD: Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, ed. oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Jakarta: Kemenkeu, 2022), hlm. 48–49

²¹ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, *Laporan Kinerja Tahunan 2023* (Pekanbaru: Bapenda, 2024), hlm. 17–18

²² Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

²³ Rahmawati, 'Strategi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran', *Jurnal Administrasi Publik*, 9.1 (2020), hlm. 45–56

²⁴ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat: Perspektif Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 88

²⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Pasal 18 huruf a jo. Pasal 19 ayat (1) huruf a*, hlm. 21–22.

digitalisasi pelaporan pajak guna meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha, termasuk pemilik *coffee shop*.²⁶ Peran ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor jasa makanan dan minuman modern, sejalan dengan visi desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian daerah melalui basis pajak lokal. Adapun pada Bapenda Kota Pekanbaru, yang berperan dalam penyuluhan dan penagihan Pajak Restoran adalah Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah dengan sub-bidang Penyuluhan dan Keberatan dan Sub bidang Penyuluhan dan Keberatan.

Bidang Pajak Daerah II di Kota Pekanbaru memiliki tugas strategis dalam menangani berbagai jenis pajak daerah yang tergolong Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), mencakup makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, kesenian, tenaga listrik, pajak reklame, sarang burung walet, pajak air tanah, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Bidang ini bertanggung jawab menyusun rencana operasional program kerja yang mencakup koordinasi pelaksanaan, verifikasi data wajib pajak, serta pengelolaan administrasi perpajakan secara terintegrasi. Melalui fungsi tersebut, bidang ini berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperluas potensi pajak daerah dengan mengelola data wajib pajak secara sistematis.

Dalam pelaksanaannya, Bidang Pajak Daerah II melakukan verifikasi dan validasi terhadap data wajib pajak untuk memastikan ketepatan dalam proses administrasi pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi kesalahan administratif yang dapat menyebabkan hilangnya penerimaan daerah. Selain itu, koordinasi lintas sektoral juga dilakukan secara intensif guna menyelaraskan kebijakan pajak dengan kondisi nyata di lapangan, memastikan target pajak tercapai, serta meminimalisir tunggakan pajak.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah memiliki fungsi utama dalam pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, serta penanganan keberatan terkait perpajakan daerah. Tugas ini sangat vital mengingat perannya dalam menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi pelanggaran yang berpotensi merugikan daerah. Bidang ini melakukan evaluasi rutin untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengidentifikasi potensi kebocoran penerimaan pajak. Langkah-langkah penindakan dilakukan secara tegas namun persuasif, melibatkan koordinasi dengan berbagai sub bidang terkait.²⁷

Selain itu, Bidang Pengendalian Pajak Daerah juga bertanggung jawab atas implementasi teknologi modern dalam pengelolaan perpajakan, misalnya melalui pemasangan alat rekam transaksi elektronik. Penggunaan teknologi ini bertujuan menciptakan transparansi serta meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat diwujudkan. Sub bidang Pengawasan dan Pemeriksaan secara khusus bertugas menyediakan bahan-bahan pemeriksaan pajak dan analisis data terkait wajib pajak, termasuk verifikasi data kepatuhan. Sub bidang ini berfokus pada aspek teknis pemeriksaan, yang mencakup validasi data serta analisis kepatuhan melalui metode *self-assessment* yang mendorong wajib pajak secara aktif menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri kewajibannya. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi serta memperkuat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dalam implementasinya, sub bidang ini menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif dengan melakukan evaluasi rutin terhadap data pelaporan pajak yang diterima dari wajib pajak. Evaluasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga bertujuan mengidentifikasi potensi penyimpangan yang harus segera diatasi agar tidak menimbulkan kerugian daerah lebih lanjut.

²⁶ Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, *Laporan Kinerja Tahunan 2023* (Pekanbaru: Bapenda Kota Pekanbaru, 2024), hlm. 15–16

²⁷ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

Pada Pasal 16 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru disebutkan Sub bidang Penyuluhan dan Keberatan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat, serta mengelola berbagai bentuk keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Sub bidang ini bertugas menyusun dan menyediakan materi penyuluhan perpajakan yang komprehensif, mudah dipahami, serta relevan dengan kondisi terkini masyarakat Kota Pekanbaru. Selain fungsi edukasi, sub bidang ini juga berperan aktif dalam fasilitasi penyelesaian sengketa pajak yang meliputi proses pemindah bukuan, pengurangan pajak, penghapusan denda administrasi, serta banding terhadap ketetapan pajak daerah. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan pajak serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, sub bidang ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara wajib pajak dengan pemerintah daerah, yang secara efektif membantu mengurangi sengketa perpajakan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Pajak Restoran menyumbang bagian signifikan terhadap total PAD Kota Pekanbaru. Berdasarkan data Bapenda tahun-tahun terakhir, penerimaan dari sektor ini mengalami tren peningkatan, terutama pasca-pandemi ketika sektor kuliner kembali menggeliat. Namun, secara proporsional, kontribusi *coffee shop* masih kecil dibanding restoran besar atau waralaba nasional. Hal ini disebabkan karena masih banyak *coffee shop* yang belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak, atau belum melakukan pelaporan dengan benar. Berdasarkan wawancara dengan pegawai Bapenda, sekitar 30-40% *coffee shop* yang beroperasi di Kota Pekanbaru masih tergolong tidak patuh administrasi perpajakan. Akibatnya, potensi pendapatan dari sektor ini belum tergarap maksimal.

Sebagai gambaran, jika satu *coffee shop* memiliki omzet Rp100 juta per bulan, maka potensi pajak restoran yang dapat dipungut sebesar Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun. Kalikan dengan puluhan atau ratusan *coffee shop* aktif, maka angka tersebut bisa memberikan tambahan yang signifikan terhadap PAD Kota Pekanbaru. Dengan optimalisasi sistem pelaporan, pengawasan, dan perluasan basis pajak, Bapenda menargetkan peningkatan kontribusi Pajak Restoran dari *coffee shop* minimal sebesar 15% per tahun. Target ini dapat dicapai jika pendekatan penyuluhan dan sistem pengumpulan dikembangkan lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sektor usaha kecil.

Pendekatan sosiologis terhadap pemungutan pajak menempatkan perpajakan sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, serta relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dengan memahami konteks sosial ini, strategi penyuluhan dan pemungutan dapat dirancang secara lebih partisipatif dan kontekstual.²⁸ Dalam hal ini, peran aparatur Bapenda tidak hanya sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai agen sosialisasi fiskal yang membentuk kesadaran kolektif warga kota terhadap pentingnya pajak daerah sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan. Berikut adalah langkah penyuluhan dari Bagian Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru:²⁹

1. Membangun Kesadaran Perpajakan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola penerimaan pajak daerah, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan yang dijalankan oleh Sub bidang Penyuluhan, yang kini lebih dikenal sebagai bagian dari Humas. Dalam hal ini, Bapenda tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai institusi pemungut pajak, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan edukasi fiskal kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting karena pajak restoran, termasuk usaha *coffee shop*, telah menjadi salah satu objek pajak yang mendapatkan perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan edukatif, Bapenda berupaya meningkatkan kesadaran dan

²⁸ Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, trans. by W. D. Halls (New York: Free Press, 1997), hlm. 321

²⁹ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

pemahaman masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor kuliner, agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Peran edukatif ini sangat penting dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru secara berkelanjutan.

2. Membangun Pendekatan yang Partisipatif

Dalam menjalankan tugas penyuluhannya, Bapenda Kota Pekanbaru menerapkan pendekatan yang bersifat partisipatif dan sistematis. Penyuluhan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, kegiatan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di tingkat kecamatan, RT, hingga ke organisasi kemasyarakatan seperti BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim). Melalui jalur-jalur formal dan komunitas lokal ini, Bapenda membentuk jaringan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang kewajiban perpajakan. Sementara itu, secara tidak langsung, Bapenda memanfaatkan berbagai platform media digital sebagai sarana sosialisasi dan edukasi. Konten-konten edukatif disampaikan melalui kanal seperti *YouTube*, *Instagram*, *TikTok*, dan *podcast*, sehingga informasi pajak dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan fleksibel. Pendekatan ini sejalan dengan teori partisipasi menurut *Cohen dan Uphoff*, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, penyuluhan pajak menjadi lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan kultural setempat.³⁰

3. Meningkatkan Kepatuhan

Salah satu fokus utama dari program penyuluhan Bapenda adalah peningkatan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha *coffee shop*. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa tingkat kepatuhan pajak sangat bergantung pada tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban fiskal mereka. Dalam praktiknya, petugas Bapenda akan memberikan bimbingan kepada pemilik usaha *coffee shop* yang belum memahami proses perpajakan. Edukasi ini mencakup penjelasan mengenai kewajiban untuk melaporkan usahanya, prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak daerah, hingga cara menghitung pajak berdasarkan omzet harian yang dikalkulasi secara bulanan. Pajak restoran yang berlaku, termasuk bagi *coffee shop*, adalah sebesar 10% dari total omzet bulanan. Proses edukasi dilakukan baik secara langsung melalui kunjungan lapangan maupun secara daring melalui materi yang dipublikasikan di media sosial. Dengan demikian, Bapenda berharap dapat mendorong peningkatan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha, memperkuat basis penerimaan pajak, serta menciptakan budaya taat pajak di Kota Pekanbaru.³¹

Pemanfaatan media digital merupakan bentuk transformasi strategi penyuluhan yang dulunya bersifat tatap muka kini juga mengandalkan platform daring. Transformasi ini dilakukan agar jangkauan edukasi menjadi lebih luas dan sesuai dengan kebiasaan informasi masyarakat urban Pekanbaru yang semakin digital. Hal ini sejalan dengan pendekatan komunikasi pembangunan, yang menekankan pentingnya media dalam menjembatani penyampaian informasi pembangunan kepada publik. Dengan konten visual dan audio yang informatif, Bapenda berharap dapat membangun kesadaran fiskal masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Lebih jauh, Bapenda juga bertindak aktif dalam kegiatan monitoring dan identifikasi objek pajak baru di lapangan. Apabila ditemukan usaha *coffee shop* yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, maka petugas akan memberikan surat panggilan untuk mendaftar. Jika dalam jangka waktu 3 hari tidak ada tanggapan, maka surat panggilan kedua akan dikirimkan hingga akhirnya pemilik usaha mendaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya. Prosedur ini

³⁰ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

³¹ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

menunjukkan bahwa selain bersifat edukatif, fungsi pengawasan juga diutamakan dalam pelaksanaan tugas Bapenda.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penyuluhan Dan Pemungutan Pajak Terhadap *Coffee shop* Di Kota Pekanbaru

Penyuluhan dan pemungutan pajak merupakan dua aspek penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam konteks pajak daerah. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru memiliki peranan vital sebagai lembaga pelaksana kebijakan fiskal daerah. Penyuluhan menjadi media edukatif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait kewajiban perpajakan kepada masyarakat, sedangkan pemungutan merupakan pelaksanaan teknis pengumpulan dana pajak sebagai kontribusi wajib warga kepada negara atau daerah. Dalam konteks pajak restoran, yang di dalamnya termasuk *coffee shop*, peranan Bapenda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga persuasif dan edukatif. Adapun kendala yang dihadapi adalah:³²

1. Minimnya Kesadaran Pajak Pelaku Usaha *Coffee shop*

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah, khususnya dari pelaku usaha *coffee shop*, masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa pajak hanya menjadi kewajiban usaha besar seperti restoran franchise atau perusahaan multinasional. Padahal, menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, setiap usaha penyedia makanan dan minuman, termasuk *coffee shop*, dikenakan pajak restoran sebesar 10% dari omzet bulanan. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh kurangnya literasi perpajakan serta ketidaktahuan bahwa mereka sudah tergolong sebagai objek pajak. Kondisi ini mencerminkan bagaimana belum meratanya pendidikan pajak di tengah masyarakat, dan lemahnya internalisasi nilai kewajiban warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hukum.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Sub bidang Humas dan Penyuluhan Bapenda acap kali tidak mendapat respons maksimal dari masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha *coffee shop* sering kali tidak hadir dalam sosialisasi yang dilakukan di kecamatan karena alasan kesibukan operasional atau tidak mengetahui informasi pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi yang disalurkan melalui RT atau organisasi kemasyarakatan seperti BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) kadang tidak tersampaikan dengan efektif ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang seharusnya dijumpai dengan sistem yang lebih responsif, seperti notifikasi *digital*, kolaborasi dengan komunitas bisnis lokal, atau forum diskusi interaktif yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha muda.³³

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Bapenda Kota Pekanbaru menghadapi keterbatasan personel dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan dan monitoring. Idealnya, penyuluhan dan edukasi dilakukan secara berkala dan menjangkau seluruh kecamatan secara merata. Namun kenyataannya, jumlah pegawai di Sub-bidang Humas dan Penyuluhan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah usaha yang terus berkembang di Kota Pekanbaru. Akibatnya, kegiatan sosialisasi menjadi bersifat insidental, tidak terjadwal secara konsisten, dan sering hanya dilaksanakan ketika ada program tahunan atau momen tertentu seperti pekan pajak. Di sisi lain, keterbatasan anggaran operasional juga membatasi penggunaan media yang lebih inovatif dan partisipatif dalam penyuluhan,

³² Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

³³ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

seperti pelatihan langsung, penyebaran leaflet modern, atau kerja sama dengan influencer lokal yang relevan.³⁴

4. Hambatan Teknologi dan Aksesibilitas Digital

Walaupun Bapenda telah melakukan inovasi melalui media sosial seperti *YouTube*, *Instagram*, *TikTok*, dan *podcast*, pendekatan ini belum dapat menjangkau semua segmen masyarakat secara efektif. Tidak semua pelaku usaha, khususnya yang berusia lanjut atau yang berasal dari kelas menengah ke bawah, memiliki akses atau kecakapan digital yang memadai. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha yang aktif secara digital justru tidak menganggap akun-akun media sosial pemerintah sebagai sumber informasi yang kredibel, atau merasa konten yang dibuat terlalu formal dan kurang menarik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan komunikasi digital yang lebih adaptif, seperti *storytelling* tentang manfaat pajak, testimoni dari pelaku usaha yang patuh pajak, serta edukasi dengan gaya visual yang populer di kalangan generasi muda.

5. Ketidaksesuaian Data Lapangan

Salah satu kendala mendasar yang dihadapi Bapenda adalah ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Banyak usaha *coffee shop* yang belum terdaftar secara resmi, baik dalam sistem perpajakan maupun dalam perizinan usaha, sehingga tidak tercatat sebagai objek pajak. Hal ini menyulitkan Bapenda untuk melakukan pendekatan edukatif maupun administratif karena tidak memiliki dasar hukum atau informasi awal yang akurat. Proses monitoring pun menjadi tidak efektif karena harus dilakukan secara manual dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan kemungkinan objek pajak telah berubah lokasi, tutup, atau berganti kepemilikan. Ini mencerminkan perlunya integrasi data antarinstansi, seperti dinas perizinan, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW, agar proses identifikasi objek pajak berjalan lebih efisien dan akurat.

6. Penolakan dari Pelaku Usaha

Tidak sedikit pelaku usaha *coffee shop* yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan pajak restoran. Penolakan ini bisa berbentuk penolakan tersirat seperti menghindari pendaftaran, enggan mengikuti sosialisasi, hingga terang-terangan menyatakan keberatan terhadap tarif pajak yang dianggap membebani, terutama pasca pandemi *COVID-19* ketika kondisi keuangan masih belum stabil. Ada pula anggapan bahwa pemerintah tidak memberikan imbal balik secara langsung terhadap pelaku usaha, sehingga membayar pajak dianggap tidak memberi manfaat nyata. Dalam konteks sosiologis, hal ini menunjukkan lemahnya legitimasi sosial pemerintah sebagai institusi pemungut pajak, yang seharusnya dibarengi dengan transparansi penggunaan pajak dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.³⁵

7. Kendala Koordinasi Antarinstansi

Pelaksanaan pajak daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kecamatan, kelurahan, dan bahkan Satpol PP. Dalam praktiknya, koordinasi ini sering kali berjalan tidak sinkron, baik dalam aspek pelaporan, data objek pajak baru, hingga mekanisme penindakan bagi WP yang bandel. Hal ini memperlambat proses penindakan dan memperbesar peluang terjadinya kebocoran PAD. Maka diperlukan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

³⁵ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

sistem koordinasi digital lintas sektor dan forum rutin antarinstitusi yang dapat memperkuat sinergi kebijakan dan tindakan di lapangan.³⁶

8. Ketidaktahuan tentang Regulasi

Banyak pelaku usaha yang tidak memahami dengan jelas regulasi tentang pajak restoran yang diatur dalam Perda Kota Pekanbaru. Misalnya, masih banyak yang tidak tahu bahwa *coffee shop* masuk dalam kategori restoran karena menyediakan makanan dan minuman untuk konsumsi di tempat. Sebagian juga tidak mengetahui mekanisme pelaporan omzet, kewajiban menyetor sebelum tanggal 15 setiap bulan, dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan perlunya pendekatan penyuluhan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga praktis dan mudah dipahami. Bapenda perlu menyiapkan panduan perpajakan sederhana berbentuk booklet atau *e-book* serta simulasi interaktif pelaporan pajak untuk pelaku usaha.

9. Lambannya Tindak Lanjut terhadap WP Bandel

Mekanisme penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh berjalan lambat dan bertahap, mulai dari teguran pertama, kedua, hingga surat pemanggilan. Proses ini bisa berlangsung hingga berminggu-minggu dan membutuhkan energi administratif yang besar. Sementara itu, pelaku usaha lain yang menyaksikan lambannya proses ini bisa merasa bahwa tidak ada urgensi untuk segera patuh. Akibatnya, iklim kepatuhan menjadi lemah, dan potensi PAD tidak tercapai optimal. Diperlukan kebijakan sanksi yang lebih tegas, disertai sosialisasi sanksi administratif yang jelas agar WP menyadari konsekuensi hukum dari kelalaian mereka.³⁷

10. Kurangnya Inovasi dalam Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan yang digunakan oleh Bapenda masih cenderung konvensional, seperti ceramah dan pertemuan formal. Padahal, karakteristik pelaku usaha *coffee shop* di Pekanbaru cenderung berasal dari generasi muda dan akrab dengan pendekatan kreatif serta visual. Kurangnya inovasi menyebabkan penyampaian informasi menjadi membosankan dan tidak efektif. Perlu dikembangkan pendekatan berbasis komunitas (*community-based education*), konten visual edukatif seperti infografis, video pendek, atau diskusi santai dalam forum daring yang mengangkat topik pajak dari sudut pandang pelaku usaha. Ini akan meningkatkan engagement dan partisipasi secara lebih natural.³⁸

Dalam konteks pemungutan pajak *coffee shop*, regulasi seperti Peraturan Daerah tentang pajak restoran telah tersedia sebagai hukum dalam arti materiil. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, seringkali terdapat kesenjangan antara hukum normatif dengan nilai keadilan di masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah menganggap bahwa pajak sebesar 10% dari omzet bulanan tidak adil diterapkan pada usaha mereka yang belum mapan. Ini menjadi kendala saat penyuluhan dilaksanakan, sebab norma hukum yang ditegakkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosiologis para pelaku usaha. Hal ini juga memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak bisa hanya menarik garis lurus dari teks hukum ke realitas, sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, karena hukum bukan hanya soal kepastian, tetapi juga keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum harus membuat norma hukum berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Dalam kasus ini, Bapenda dan DPM-PTSP bertugas sebagai “penegak hukum administratif” dalam ranah fiskal. Namun, keterbatasan jumlah petugas, kompetensi teknis, dan kecepatan respons menjadi tantangan dalam menerapkan aturan perpajakan secara konsisten.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

³⁷ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

³⁸ Wawancara dengan Ibu Amelia Izminisa, Staf bidang Pengendalian Pajak Daerah Pekanbaru, Selasa 29 April 2025 di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru

Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa kualitas individu penegak hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum secara keseluruhan. Jika petugas penyuluh tidak memiliki kecakapan komunikasi atau pengetahuan hukum yang kuat, penyuluhan bisa menjadi tidak efektif. Sebaliknya, jika fungsi administratif DPM-PTSP berjalan efisien, maka proses legalitas usaha yang menjadi dasar pemungutan pajak dapat mendukung penegakan hukum secara lebih fungsional.

Teori Soerjono Soekanto menyebut bahwa sarana atau fasilitas sangat menentukan jalannya penegakan hukum. Dalam konteks ini, keterbatasan fasilitas seperti kurangnya teknologi penyuluhan interaktif, konten digital edukatif yang minim, serta tidak adanya aplikasi yang mendukung pelaporan mandiri oleh pelaku usaha membuat proses sosialisasi hukum perpajakan berjalan lambat. Kendala infrastruktur ini menghambat berfungsinya hukum secara efektif karena masyarakat tidak memperoleh informasi hukum secara tepat waktu dan relevan. Penegakan hukum yang baik bukan hanya soal aparat, tetapi juga alat pendukung penyampaian hukum. Ini diperkuat oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa lemahnya sosialisasi hukum juga menjadi penghambat utama efektivitas penegakan hukum.

C. Upaya yang Dapat Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Kendala dalam Penyuluhan dan Pemungutan Pajak terhadap *Coffee shop* di Kota Pekanbaru

Menghadapi berbagai kendala tersebut, Bapenda Kota Pekanbaru telah berupaya melakukan beberapa strategi solutif yang bersifat struktural dan kultural. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah:

1. Optimalisasi Penyuluhan Melalui Media Digital

Bapenda Kota Pekanbaru memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyebarluaskan informasi perpajakan kepada pelaku usaha *coffee shop*, terutama melalui media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube*. Platform ini digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk video singkat, infografik, dan podcast, sehingga masyarakat dapat memperoleh edukasi pajak dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Strategi ini memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan wajib pajak serta menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik generasi digital masa kini.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petugas Penyuluhan

Untuk menyampaikan informasi secara efektif, petugas penyuluhan harus memiliki kompetensi dalam komunikasi publik serta penguasaan substansi perpajakan. Melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas internal, petugas akan mampu menjelaskan prosedur perpajakan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Selain itu, kemampuan teknis seperti pemanfaatan platform digital juga menjadi kebutuhan penting dalam penyuluhan modern.

3. Penguatan Kolaborasi dengan *Stakeholder* Lokal

Sinergi antara Bapenda dengan aparat kelurahan, kecamatan, dan organisasi masyarakat seperti BKMT sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan. Melalui dukungan tokoh masyarakat dan pemimpin informal, penyuluhan menjadi lebih tepat sasaran karena dibantu oleh pihak yang lebih dekat dengan masyarakat. Kolaborasi ini juga dapat meminimalisasi penolakan terhadap program pemerintah.

4. Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak

Untuk mendorong pelaku usaha *coffee shop* menjadi wajib pajak aktif, perlu dilakukan simplifikasi proses pendaftaran dan pelaporan pajak. Misalnya, melalui aplikasi online yang memungkinkan pendaftaran NPWPD, pelaporan omzet, dan pembayaran pajak secara daring. Proses yang efisien dan tidak memakan waktu akan mendorong kepatuhan sukarela.

5. Penegakan Hukum Secara Persuasif dan Berkeadilan

Penegakan hukum yang baik tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto

Rahardjo. Pendekatan persuasif dan edukatif dalam pemanggilan wajib pajak yang tidak taat merupakan upaya menciptakan kepatuhan berbasis kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi.

6. Penambahan Sarana dan Infrastruktur Pendukung

Fasilitas seperti layanan keliling, pusat informasi di kecamatan, dan ketersediaan materi edukasi pajak yang mudah diakses menjadi elemen penting dalam menunjang efektivitas penyuluhan. Akses informasi yang terbuka dan luas akan meningkatkan partisipasi wajib pajak dan mempercepat pemahaman Masyarakat.

7. Evaluasi dan Pemantauan Berkala Program Penyuluhan

Program penyuluhan harus memiliki sistem evaluasi untuk mengukur efektivitasnya, baik dari sisi peningkatan penerimaan pajak maupun pemahaman wajib pajak. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei kepuasan publik dan pemantauan kepatuhan pajak secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan optimal.

8. Peningkatan Literasi Pajak di Kalangan Pelaku Usaha

Literasi pajak merupakan kunci utama dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat terhadap kewajiban pajak. Program pelatihan dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan daerah akan membentuk pola pikir positif dan mendorong kepatuhan secara berkelanjutan

9. Integrasi Data Perizinan dan Pajak

Pengintegrasian antara sistem perizinan usaha (melalui DPM-PTSP) dan sistem informasi perpajakan daerah akan mencegah terjadinya objek pajak yang tidak terdaftar. Otomatisasi pencatatan ini akan mempercepat proses administrasi serta memperluas basis data perpajakan.

10. *Campaign* Publik Melalui Figur Lokal dan Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas lokal yang melibatkan figur publik dan influencer dapat membentuk opini publik positif mengenai pentingnya pembayaran pajak. *Campaign* ini dapat dikemas dalam bentuk testimoni, kegiatan sosial, maupun lomba kreativitas perpajakan agar masyarakat, khususnya generasi muda, merasa lebih dekat dengan isu pajak daerah.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 179 Tahun 2021 peran dari Badan Pendapatan Kota Pekanbaru adalah menjalankan fungsi penyuluhan pajak dengan cukup baik, khususnya dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak melalui berbagai media, baik secara langsung di tingkat kecamatan maupun melalui platform digital seperti Instagram, YouTube, dan podcast. Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, termasuk pelaku usaha coffee shop, mengenai kewajiban perpajakan mereka. Penyuluhan dilakukan dengan melibatkan RT/RW, organisasi masyarakat, serta kelompok informal seperti BKMT. Prosedur pemungutan pajak coffee shop mengikuti alur yang dimulai dari pendaftaran usaha dan penerbitan NPWPD. Selanjutnya, pelaporan omzet dilakukan setiap bulan dan dikenai pajak sebesar 10% dari omzet bulanan sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian pembayaran, Bapenda menerapkan sanksi administratif berupa surat teguran. Upaya monitoring dan pemanggilan juga dilakukan terhadap pelaku usaha yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak.
2. Bapenda menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan tugasnya, antara lain:
 - a. rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha
 - b. keterbatasan jumlah petugas penyuluhan, penolakan dari pelaku usaha
 - c. kurang optimalnya pemanfaatan data digital antarinstansi
 - d. serta hambatan fasilitas pendukung seperti akses pelayanan yang belum merata di seluruh wilayah Pekanbaru.
3. Bapenda dalam melaksanakan pengumpulan pajak restoran dan kafe apabila mendapatkan

kendala dalam pengumpulan untuk dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para wajib pajak.

Saran

1. Bapenda perlu menyusun strategi komunikasi publik yang terarah dan berbasis data, dengan melibatkan pihak ketiga seperti konsultan komunikasi pajak atau lembaga riset lokal untuk memetakan pola perilaku wajib pajak coffee shop. Selain itu, disarankan agar dibentuk tim pemantauan dan evaluasi berkala yang terdiri dari perwakilan Bapenda, asosiasi pelaku usaha kuliner, dan tokoh masyarakat guna menjangkau umpan balik atas kebijakan yang dijalankan. Untuk jangka panjang, Bapenda perlu menyusun roadmap digitalisasi pajak daerah yang dapat mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta mengintegrasikan data pajak dengan sistem perizinan terpadu secara daring.
2. Untuk mengatasi kendala rendahnya literasi pajak, disarankan agar Bapenda menyelenggarakan program pelatihan atau pendampingan berkala terhadap pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang baru merintis usaha coffee shop. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas penyuluhan dapat diatasi dengan mengaktifkan penggunaan teknologi informasi, chatbot pelayanan, atau konsultasi daring berbasis aplikasi. Guna menghadapi penolakan dari pelaku usaha, perlu ditingkatkan pendekatan persuasif dan berbasis keadilan, bukan sekadar administratif. Edukasi yang menekankan manfaat pembayaran pajak untuk pembangunan daerah akan membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
3. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengumpulan pajak restoran dan kafe dengan memberikan sanksi yang tegas, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan sanksi ini perlu didukung oleh sistem pengawasan yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan agar dapat meningkatkan kepatuhan serta kesadaran para pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media Penerbit, 2010.
- Diaz, Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana, 2012.
- Durkheim, Emile, *The Division of Labour in Society*, terj. W. D. Halls, New York: Free Press, 1997.
- Gunadi, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: LIPI Press, 2019.
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Pahala, Siahaan Marihot, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pandiangan, Roristua, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2016.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: Unri Press, 2005.
- Roemat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat: Perspektif Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sutedi, Ardian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor: Ghalia Indah,

Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

A. Miftahudin dan F. Irawan, "Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2020

B. Santoso Handoyo, "Reformasi Perpajakan di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6 No. 2, 2021

Bachtiar, Maryati dan Evi Deliana HZ, 'Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Kabupaten Pelalawan', *Riau Law Journal*, 7.1 (Mei 2023)

C. N. Hidayat, "Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia," *Jurnal Penerbit Widina*, Vol. 1 No. 1, 2022

F. Irawan dan P. Raras, "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 3 No. 1, 2021

Fitri Wahyuni, "Reformasi Hukum Pajak di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Peningkatan Keadilan Fiskal," *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2023

Gusliana, HB, 'Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (Februari 2011)

Haryono, Dodi, Gusliana, Zulwisman, dan Geofani Milthree Saragih, 'Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 12.2 (Agustus 2023)

M. Erfandi, N. Lastanti, S. Aniyah, N.D.M. Wati, dan N. Herawati, "Penelitian Pajak Daerah: Studi Bibliografi 27 Tahun," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, Vol. 3 No. 2, 2024

P. Fitriandi, "Pemajakan atas Transaksi melalui Online Marketplace," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Vol. 4 No. 1, 2020

R. Mohede, "Analisis Kontribusi serta Prediksi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20 No. 1, 2020

R. Wulandari, "The Imposition of Tax on Inheritance in Indonesia: A Complementary Tool to Tackle Inequality," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2020

Rahmawati, 'Strategi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran', *Jurnal Administrasi Publik*, 9.1 (2020)

T. Budiharto, "Insentif Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Telaah Fungsi Redistribusi pada Masa Pandemi," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12 No. 1, 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Internet

Historia, Warung Kopi Tertua di Indonesia, <https://historia.id/kultur/articles/warung-kopi-tertua-di-indonesia-PMKME/page/1>, diakses 15 Agustus 2023.

<https://riau.bps.go.id/indicator/16/324/1/jumlah-rumah-makan-restoran.html>, diakses 13 November 2023.